

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI JAGUNG SECARA NON
TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
PETANI DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

CICI

1903030042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI JAGUNG SECARA NON
TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
PETANI DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

CICI

1903030042

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cici
NIM : 1903030042
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 September 2025

Cici

METERAI TEMPEL
DA7ANX013850656

1903030042

HALAMAN PENGESAHAN

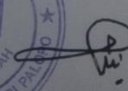
Skripsi berjudul Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara) yang ditulis oleh Cici Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030042, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari *Senin*, tanggal 1 September 2025 bertepatan dengan 1 *Rabiul Awal* 1447 *Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 1 September 2025

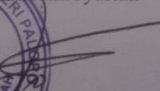
TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Ilham, S.Ag., M.A.	Penguji I	(.....)
4. Hardianto, SH., MH.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004


Ketua prodi
Hukum Ekonomi Syariah

Abdulhamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda Amil dan ibunda saya Muliani, yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudari saya yang selama ini membantu dan menyemangatiku. Mudah-mudahan Allah SWT

mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Takdir Ishak, M.H., M.Kes. selaku Wakil Rektor III UIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan I, Muh.Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Muhammad Darwis, S.Ag., M. Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Ilham, S.Ag., M.A. dan Hardianto, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku dosen Penasehat Akademik peneliti.
7. Seluruh dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES B yang memberi dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman KKN angkatan XLII khususnya posko Desa Sumabu Kabupaten Luwu.
10. Teman-teman “pea lapangan” yansi, winda, nina, dhini yang selalu memberikan *support* dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di kampus hijau (UIN Palopo), Dwiyanti, S.H, Iyansi, S.H, Supera, S.H, Yuni, Ayu Lestari, S.H, Alda Indriani, Desi Ratnasari, S.H, Riska A. Baso, S.H yang telah menemani proses penelitian hingga saat ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, penelitian mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat, menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 19 Desember 2024

Peneliti.

Cici

Nim. 1903030042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Esdengan titikdi atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Hadengantitikdibawah
خ	Kha	Kh	KadanHa
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zetdengantitikdiatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	EsdanYe
ص	Šad	Š	Esdengan titikdi bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Dedengantitikdibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengantitikdibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zetdengantitikdibawah
ع	‘Ain	‘	Komaterbalikatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	Adengangarisdi atas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	Idengangarisdi atas
وِ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	Udengangarisdi atas

Garis datar di atas huruf *a, i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â, î*, dan *û*. Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat Fathah, Kasrah, Dammah transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atf ā'l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقَّ : al-haqq

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللّٰهِ: *billā*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣṣalah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd
Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid
(bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subhanahu Wata'ala*

Saw = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

a.s = *'Alaihi Al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tinjauan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data.....	35
E. Desain Penelitian	35
F. Lokasi Penelitian.....	36
G. Fokus Penelitian.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambar Lokasi Penelitian	39
B. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	42
C. Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.....	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah (2):275	2
Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah (2): 278	12
Kutipan Ayat QS. An-Nisaa (4): 29.....	13
Kutipan Ayat QS. Al-Hud (11): 18.....	49

DAFTAR HADIS

Riwayat Imam Bazzar tentang Jual Beli	14
Riwayat Abu Daud tentang Mekanisme Pasar	29
Riwayat Anas Bin Malik tentang Penetapan Harga	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
--------------------------------	----

ABSTRAK

Cici, 2025 : *“Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk guna mengetahui dan memahami penetapan harga, akad ba’I *al-inah*, perspektif hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti merupakan suatu proses interaksi antara petani dan pedagang secara alami, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data lain seperti buku dan jurnal, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penetapan harga dalam jual beli jagung secara non tunai ini dilakukan dengan dibawah harga pasar. Pihak pedagang membeli kembali hasil panen petani dengan harga Rp4.000/kg sedangkan harga aktual jagung di pasar pada saat panen seharga Rp4.300/kg. Dalam hukum Islam penetapan harga dalam jual beli jagung ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena di dalam transaksi ini ada pihak yang terzalimi yaitu petani, adanya penetapan harga sepihak atau penatapan harga di bawah harga pasar ini dapat merugikan pihak petani. Dan ini dapat menguntungkan pihak pedagang, tetapi pihak petani merasa dirugikan. Jadi dalam transaksi ini timbul suatu kezaliman, karena prinsip muamalah itu harus terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi dan mesti dilakukan atas dasar suka sama suka, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Kata Kunci: *Penetapan Harga Dalam Jual Beli, Akad Jual Beli, Perspektif Hukum Islam*

ABSTRACT

Cici, 2025: *“Non-Cash Corn Buying and Selling Price Determination from an Islamic Law Perspective (Case Study of Bungadidi Village Farmers, Tana Lili District, North Luwu Regency)”*. Thesis, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Palopo State Islamic Institute of Religion. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Muh. Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the Non-Cash Corn Buying and Selling Price Determination from an Islamic Law Perspective, this study aims to find out and understand price determination, sale and purchase agreements, and Islamic law perspectives.

This type of research is empirical research with a statutory approach. This research is a field research, researchers obtain or get primary data by conducting direct interviews with informants, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation in order to place data related to the problem being studied is a process of interaction between farmers and traders naturally, after obtaining data in the field the researcher also conducted data analysis with other data sources such as books and journals, after all the data was collected, the researcher then compiled the existing data so that conclusions could be drawn to answer the problems of this research.

The results of the study can be concluded that the implementation of price determination in non-cash corn trading is carried out below market prices. The traders buy back the farmers' harvest at a price of IDR 4,000 / kg while the actual price of corn in the market at harvest time is IDR 4,300 / kg. In Islamic law, the determination of prices in the sale and purchase of corn is not in accordance with Islamic law because in this transaction there is a party who is wronged, namely farmers, the existence of unilateral price determination or price determination below market prices can be detrimental to farmers. And this can benefit the traders, but the farmers feel disadvantaged. So in this transaction there is injustice, because the principle of muamalah must be free from injustice, fraud, manipulation and must be done on the basis of mutual consent, and other things that are not permitted by sharia.

Keywords: *Price Determination in Buying and Selling, Buying and Selling Contract, Islamic Law Perspective*

BAB I

PENDULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai warga negara Indonesia harus patuh pada hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam akad jual beli dilakukan secara tunai dan non tunai, namun masyarakat sangat bergantung pada jual beli seperti ini untuk kebutuhan hidupnya. Jual beli kredit yang berarti suatu akad transaksi dengan cara menghutang. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya ditangguhkan sesuai kesepakatan.¹

Dalam transaksi jual beli kredit (non tunai) juga mengikuti mekanisme pasar, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli seperti ini masyarakat memiliki kepuasan dikarenakan keputusan masyarakat yang melakukan jual beli ini dapat dipenuhi dengan sempurna. Dalam konsep mekanisme pasar sangat jelas masyarakat lebih memilih kecenderungan dalam kegiatan jual beli di pasar berdasarkan harga aktual yang berlaku. Mekanisme pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku di pasar tanpa melalui proses implementasi pasar.

¹Muhammad Harfin Zuhdi, Ma., *Muqaranah Fiqh Muamalah*, (Mataram: Sanabil Perum Puri Bunga Amanah, Cet-ke-2, 2019), hlm.135.

Kesepakatan jual beli non tunai yang dilakukan pihak petani sama saja melakukan perjanjian utang piutang meskipun dasarnya berbeda antara jual beli *bai' al-dain* dengan akad pinjaman (*al-qard*), jual beli piutang merupakan pembiayaan hutang yaitu penyediaan sumber daya keuangan dan jasa dengan sistem penjualan. Jual beli piutang yaitu akomodasi jangka pendek dengan jatuh tempo 4 Bulan, dan apabila sudah jatuh tempo pembayarannya maka debitur menagih hutang tersebut dan penagih harus mengembalikannya. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat yaitu harga yang ditetapkan sering berbeda antara harga tunai dan non tunai, perbedaan harga ini sering dilakukan untuk imbalan bagi pihak pedagang yang tidak bisa menguasai harga dari bisnis yang dilakukan, oleh sebab itu masyarakat menganggapnya sebagai kebiasaan dalam perdagangan.² Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh Islam, dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu

²Chairuaman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 36

adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Qs. Al-Baqarah 2:275)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperoleh jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun antara penjual, pembeli, sighat, dan objek akadnya.³ Jual beli merupakan transaksi paling kuat di dalam dunia berbisnis, bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya supaya masyarakat benar-benar mengetahui dan mengerti tentang jual beli.

Berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *ba'i* adalah jual beli benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Jual beli secara non tunai merupakan pemindahan hak milik berupa barang alat tukarnya yang bisa dibayarnya bisa berangsur-angsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat akan melakukan akad.⁴

Masalah yang disebabkan bagi pembeli (petani) dalam perdagangan secara tidak tunai ini, pihak penjual sebagai pedagang ini ketika petani ingin membayar bibit tersebut tidak mau menerima bayaran dalam bentuk uang atas hutang yang dilakukan tersebut. Kreditur ini juga mensyaratkan kepada petani agar hasil panennya harus dijual kepada pihak pedagang tempatnya berhutang tersebut dan tidak boleh menjualnya ke pihak lain. Dalam penjualan jagung petani kepada pedagang disini disyaratkan ketika hutang tersebut dilakukan oleh kreditur dan debitur. Dengan demikian perjanjian pembayaran dilakukan sebelum jagung

³Jumadal Ula, *Al-qu'an tafsir julid 2*, (Jakarta: Departemen Agama)

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*. h.66

belum dihasilkan oleh petani. *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjam dengan tanpa mengharapkan imbalan.⁵

Akad jual beli ini menggunakan akad *Ba'i al-inah*, jika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.

Akad dalam jual beli hutang ini, dengan keharusan pihak petani menjual kembali hasil panennya kepada pihak pedagang tersebut dan tidak boleh menjual kepihak lain. Sehingga pada saat panen harga jagung ditetapkan oleh pihak pedagang dengan harga dibawah pasar. Misal, pedagang membeli kembali hasil panen petani ini seharga Rp.4.000/kg sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen yaitu Rp.4.300/kg dan petani menjual hasil panennya ini bukan hanya perkilogram tetapi mencapai beberapa ton. Dari penjualan hasil panen jagung kepada pedagang maka petani mendapat Rp.4.000.000/ton. Apabila petani menjual hasil panennya kepihak lain maka petani mendapat Rp.4.300.000/ton. Jika penjualan jagung dalam satu ton kepada pedagang, maka pedagang ini mendapat keuntungan Rp.300.000/ton, dan ini terlihat jelas selisihnya.⁶

Dari harga yang ditentukan oleh pedagang maka transaksi tersebut dapat merugikan pihak petani. Padahal pada saat pembelian harga bibit jagung yang

⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet, ke-1, 2019), hlm 205

⁶Hasil observasi, Desa Bungadidi, 10 Oktober 2023

harus dibayar oleh petani tetap harga yang aktual dipasaran. Sehingga petani ini terekploitasi dalam dua kondisi yaitu ketika pembelian bibit jagung harganya lebih mahal dari harga pasar dan ketika penjualan hasil panen lebih murah dari harga pasar. Pihak pedagang membeli jagung dari petani ini dengan harga dibawah harga pasar, maka dari itu penjualan hasil panen petani ini tidak sesuai dengan harga aktual pasar, lebih-lebih lagi pihak pedagang menetapkan harga jauh dari harga standar di pasar ketika saat panen. Sehingga terjadinya syarat dalam akad jual beli hutang ini dengan keharusan petani menjual kembali hasil panennya kepada pihak pedagang tempat mereka berhutang tersebut.

Penetapan harga terhadap jual beli jagung secara non tunai ini dilakukan dengan cara lisan, ketika petani ingin menanam jagung, mereka membeli bibit jagung di tempat pedagang, tetapi pedagang ini tidak mau mengambil uang sebagai bayarannya. Pedagang menghutangkan bibit jagung kepada petani dengan mensyaratkan kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang meminjamkan bibit, hal ini sering dilakukan oleh masyarakat ketika sedang menanam jagung.

Penetapan harga jual beli jagung dilakukan dengan cara sepihak, sebagian masyarakat dengan adanya transaksi seperti ini mereka merasa terbantu walaupun hasil panennya dijual kepada pedagang, karena mereka sudah mengambil hutang terdahulu, karena menurut mereka jual beli sama dengan jual beli kredit pasti si pedagang ini membedakan harga tunai dengan harga non tunai, dimana dalam melakukan hutang ini si pedagang memberi pinjaman tanpa meminta tambahan,

akan tetapi dia memberi syarat untuk petani agar menjual hasil panennya kepada kreditur.

Sedangkan penetapan harga dilakukan dibawah harga pasar, pihak pedagang membeli kembali hasil panen petani dengan harga Rp.4.000/kg sedangkan harga aktual jagung di pasar pada saat panen seharga Rp.4.300/kg. Penetapan harga seperti ini dapat merugikan pihak petani karena secara langsung kehilangan pendapatan sekitar Rp.300,-/kg.

Dikalangan masyarakat petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili dalam melakukan jual beli secara non tunai merupakan tindakan yang mengakibatkan kezaliman yang harus di solusi secara hukum karena sebagai fakta hukum yang bertentangan dengan ketentuan normatif dalam islam.

Hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang transaksi jual beli jagung dengan judul **“Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan harga dalam jual beli jagung secara non tunai di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara?

C. Tinjauan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bila dikaitkan dengan rumusan masalah sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Penetapan Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung Dalam Penetapan Harga di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek yaitu manfaat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan terkait dengan jual beli jagung secara non tunai, dan dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian bagi peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh dan mendalam lagi mengenai permasalahan yang serupa dengan ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para khususnya bagi yang melakukan jual beli non tunai, dan juga dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam praktek transaksi jual beli antara yang satu dengan yang lain dalam hal pelaksanaannya dilapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang digunakan penulis sebagai sumber untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Musfauziah, 2020, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jagung dengan Berhutang di Desa Karang Malang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal”. Dengan judul ini musfauziah memfokuskan permasalahan penelitiannya yaitu bagaimana praktek jual beli jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli jagung dengan berhutang. Dari penelitian yang diangkat, Musfauziah menyimpulkan bahwa ketika memasuki musim tanam jagung para petani dalam memenuhi modal untuk menanam jagung menghubungi tengkulak dan mengutarakan niatnya untuk berhutang benih jagung yang petani yang inginkan, selain itu tengkulak juga memberikan syarat agar hasil panennya dijual kepada tengkulak yang sudah memberikan benih jagung. Ditinjau dari hukum islam bahwa, syarat penjualan hasil panen kepada tengkulak adalah boleh, karena didalamnya mendatangkan kemaslahatan.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang praktek jual beli jagung dengan berhutang yang dipersyaratkan.

Adapun perbedaannya antara penelitian diatas dengan rencana penelitian ini adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Musfauziah lebih fokus pada praktek jual beli jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah bagaimana penetapan harga terhadap jual beli jagung secara non tunai di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.⁷

2. Siti Khadijah, 2018, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Skripsi, dengan judul “Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Bilang Jerango Kabupaten Gayo Luwes Menurut Konsep Ba’i Al-Dayn” (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)”. Penelitian Siti Khadijah memfokuskan permasalahan terhadap bagaimana penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung, dan bagaimana mekanisme pembayaran jagung dengan harga dibawah harga pasar pada perspektif *ba’i al-dayn*. Siti Khadijah menyimpulkan penelitiannya bahwa harga jual beli yang ditetapkan oleh pedagang dalam transaksi jagung sebagai pengganti pembayaran utang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang transaksi jual beli jagung secara non tunai yang dipersyaratkan serta penetapan harga jagung dikalangan petani. Sedangkan perbedaannya antara penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan

⁷ Musfauziah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jagung Dengan Berhutang Di Desa Karangmalang Wetan Kabupaten Kendal*”. 2020. Hlm 11.

adalah bahwa Siti Khadijah lebih fokus pada konsep *ba'i al-dayn* terhadap debitur yang menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran hutangnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saya dalam hal ini adalah, bagaimana praktek penetapan harga terhadap jual beli jagung secara non tunai di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.⁸

3. Amiruddin Nur, 2016, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi, dengan judul “Dampak Sistem Jual Beli Jagung Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli jagung dalam perspektif Hukum Islam, dan adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Amiruddin Nur lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh sistem jual beli jagung kuning secara langsung hasil pertanian terhadap peningkatan taraf perekonomian para petani dan hukum sistem jual beli secara mendalam apakah sistem jual beli secara langsung hasil pertanian sesuai dengan syariat islam atau tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah bagaimana penetapan harga terhadap jual beli jagung secara non tunai di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili KabupatenLuwu Utara.⁹

⁸Siti Khadijah, “*Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Bilang Jerango Kabupaten Gayo Luwes Menurut Konsep Ba'i Al-Dayn*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018)

⁹Amiruddin, “*Dampak Sistem Jual Beli Jagung Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan dagangan sedangkan pertukaran yang lain disebut harga.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan hukum syarat maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal isinya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak syarat.¹¹

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara, bahwa jual beli adalah perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui.

Dalam Pasal 584 Undang-Undang BW, bahwa hak milik atas suatu barang tidak diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan waktu, dengan pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak berbuat terhadap barang itu.

Kasus-kasus tersebut di atas tentunya tidak sejalan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW, antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹²

¹⁰Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hlm. 45.

¹¹Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2015).51

¹² Muh.Yassir Akbar Ramadhani, "Implementasi Konsep Fungsi Notaris dalam Penandatanganan Polis Asuransi Unit Link". *Halu Oleo Law Riview*, Volume 7 Issue 1, 2023. Hlm. 151.

Adapun Fatwa DSN NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Fatwa ini membahas tentang sistem transaksi jual beli dalam Islam. Berdasarkan fatwa ini, terdapat penjelasan mengenai beberapa hal yang harus dipenuhi agar suatu akad jual beli dapat dianggap sah menurut Hukum Islam. salah satu hal penting adalah adanya kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan transaksi, serta adanya barang atau jasa yang ditawarkan dan disetujui untuk dibeli dengan harga tertentu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-qur'an

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik dalam al-qur'an, diantaranya ialah:

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S Al-baqarah: 275)

Potongan ayat ini bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka, dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala*. Dia Mahamengetahui bagi Mahabijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia kerjakan. Dialah yang Maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka,

maka dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.¹³

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, dikarenakan perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan Allah SWT. Orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkannya riba adalah tambahan biaya dari jerih payah orang yang berhutang atau darah dagingnya telah diharamkan oleh Allah SWT.¹⁴ Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Sedangkan riba sangat merugikan satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nissa:29).

Ayat diatas dengan tegas memberikan saran kepada kaum muslimin bahwasahnya jual beli (bisnis) bersifat mubah (boleh) baik dalam bentuk jual beli jasa maupun di bidang jual barang dagang.¹⁵ Ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Karena memakan harta sendiri dengan bathil ialah memelanjakan hartanya kepada jalan

¹³Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1”* 2017, hlm 696-697.

¹⁴Syirikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa’ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang CV, Asy Syifa, 2020), h.142

¹⁵R.Lukman Fauroni Dan Muhammad, *Visi Al-Qur’an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta Selembang Diniyah, 2019) h.140

maksiat. Memakan harta dengan bathil ada berbagai macam seperti memakan dengan jalan riba, judi, menipu, manipulasi harga. Yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang adil.

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syari seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syari, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.¹⁶

b. Hadits

Dalam hadist juga disebutkan mengenai pemaparan yang berkenan dengan jual beli dimana jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli yang dimana objek yang diperjualbelikan haruslah barang yang tidak bertentangan dengan hukum syara', sebagaimana dalam hadist H.R Al-Bukhari.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا
. رواه البخاري ومسلم –النَّاسُ؟ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdilllah ra; bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat penaklukan kota Mekah (fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan

¹⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*” 2017, hlm 696-697.

patung (berhala). Lalu ditanyakan(diantara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesungguhnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia? Lalu Rasulullah SAW menjawab; tidak! Ia (tetap) haram”. (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

Interpretasi Al-Bukhari mengenai jual beli menekankan larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar (ketidakjelasan), penipuan, dan risiko merugikan pihak lain, seperti menjual barang yang tidak ada atau masih di dalam kandungan, praktik jual beli yang tidak jelas, serta pelarangan jual beli barang haram seperti khamar, bangkai, dan babi. Al-Bukhari juga menyoroti pentingnya kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi, larangan menimbun barang dagangan, serta kewajiban untuk saling meridhai sebelum berpisah.

c. Ijma

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi.

Dari pendapat ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba’i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah/Hambali

bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁷

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Oleh karena itu perjanjian jual beli merupakan suatu akad yang mengikat dan mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup, islam mendorong seorang untuk melakukan jual beli. Sehingga dengan adanya jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa saling tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan syara.¹⁹

Adapun rukun jual beli yaitu:

a. Penjual dan Pembeli

Diperlukan untuk sebuah transaksi jual beli agar dianggap sah menurut hukum. Salah satu syarat yang disebutkan adalah memiliki kemampuan bertindak hukum yang sempurna, seperti berakal, baligh, dan rasyd. Artinya,

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), h.6

¹⁸Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h.75

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2020), 71.

seseorang harus memiliki kemampuan untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks anak kecil dan orang gila, transaksi jual beli yang dilakukan oleh mereka dianggap tidak memiliki kemampuan bertindak hukum yang sempurna. Namun, jika seorang anak kecil sudah mencapai usia *mumayiz* (dapat membedakan baik dan buruk), transaksi jual beli yang dilakukannya dianggap sah asalkan mendapat izin dari wali (orang tua atau wali yang sah).

Namun, jika barang yang diperjualbelikan adalah ringan atau kecil-kecilan, tidak diperlukan izin dari wali. Hal ini bertujuan untuk mempermudah transaksi kecil yang dilakukan oleh anak kecil tanpa harus melibatkan orang tua atau wali. Jadi, intinya adalah untuk sebuah transaksi jual beli dianggap sah, seseorang harus memiliki kemampuan bertindak hukum yang sempurna dan mengikuti ketentuan yang berlaku, terutama jika melibatkan anak kecil atau orang gila.

b. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli)

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

c. Harga (uang)

Adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa sebagai berikut pelayanannya. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang

umum dan dapat diterima. Dalam penentuan harga pada saat jual beli harga harus diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak penjual maupun pembeli.

Adapun syarat jual beli yaitu:

a. Syarat Terpenuhinya Akad (*syurut al-in'iqad*)

Dalam syarat ini terdapat akad jual beli yang harus dilaksanakan dimana kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang berakal atau *mumayyiz* yang artinya sudah dapat melaksanakan jual beli tersebut sendiri.²⁰ Dalam syarat ini yang harus dipenuhi adalah penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan serta tempat dari adanya transaksi tersebut terjadi.

b. Syarat Pelaksanaan Jual Beli (*syurut al-nafadz*)

Dalam syarat ini menjelaskan tentang bagaimana barang seharusnya adalah milik penjual secara murni dan bukan milik orang lain serta disisi orang yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang tau akan hukum.

c. Syarat Sah (*syurut al-shihhah*)

Dalam syarat ini dijelaskan bahwa terdapat dua syarat yang berkenan dengan jual beli yaitu syarat yang umum dan syarat yang khusus, yang mana dalam syarat umum berkenan dengan syarat yang disebutkan serta harus jelas harga dari transaksi jual beli tersebut dan lainnya sedangkan dalam syarat khusus barang dari jual beli bukanlah barang yang diperoleh dari utang piutang.

d. Syarat Mengikat (*syurut al-luzim*)

²⁰Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2019) Cet-4,25-

Adanya akad yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli memberikan beban yang mengikat kepada keduanya yang artinya ketika transaksi tersebut telah dilakukan maka keduanya terbebas dari ikatan akad jual beli tersebut.

4. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan ijma. Adapun dalil Al-Qur'an adalah QS.Al-baqarah/2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Adapun dalil sunah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”.²¹ Jual beli yang mabrur adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyamaran aib barang dari pengalihan pembeli.

Dari redaksi, ucapan saja sudah menunjukkan bahwa jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama melalui kerja sama, sedangkan yang kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia.

Adapun hukum jual beli, dari kandungan ayat-ayat al-qur'an para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al-Syathibi, pakar *fiqh* Maliki, hukumnya

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-1, 2020), hlm. 26-27.

boleh menjadi wajib. Dan memberikan contoh ketika terjadi praktek *ihতিক* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik) maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²²

Ada dua bentuk akad yaitu:

- a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul, ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga jual dengan *mu'athah*.

Dalam Islam hukum jual beli diperbolehkan saja, asalkan merupakan barang yang halal. Jika seandainya seorang penjual tidak berperilaku jujur dalam berdagang, maka diantaranya penjual dan pembeli akan timbul perselisihan akibat kecurangan penjual. Dalam perdagangan secara tidak tunai atau non tunai adalah sebuah proses pengalihan hak milik seperti jagung yang dianggap berupa barang kepada orang lain dengan memakai uang sebagai alat tukar menukar dan dibayar sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

²²Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2020), hlm.14

5. Macam-Macam Jual Beli

Dilihat dari segi hukum jual beli dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan, pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, seperti penjualan beras dipasar hukumnya maka boleh.²³
- b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
- c. Jual beli yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang-barang tipuan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

6. Jual Beli Secara Berhutang

Kata '*inah*' menurut bahasa berarti berhutang. Dikatakan *i'tana ar-rajul*, yang maksudnya seorang laki-laki membeli sesuatu dengan pembayarannya dibelakang atau hutang (tidak kontan). Jual beli seperti ini disebut '*inah*' karena pembeli suatu barang dagangan dalam tempo tertentu mengambil kompensasi barang itu dengan uang secara kontan. Dalam jual beli '*inah*' secara termonologi adalah menjual suatu benda dengan harga yang lebih dibayarkan belakangan

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h.91-120

dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga saat itu dengan harga yang lebih murah untuk menutupi hutangnya.²⁴

Praktik jual beli *'inah* adalah jika seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar belakangan dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah, dan saat jatuh tempo pembeli membayar harga yang dibelinya dengan harga awal.

Dengan itu jual beli hutang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli hutang pada pengutang atau selain pihak pengutang. Dan dapat pula dilaksanakan dalam bentuk pembayaran harga secara tunai maupun non tunai (bertangguh) yaitu:

1. Jual Beli Hutang Secara Tunai

- a. Jual beli hutang kepada orang yang berhutang itu sendiri. Hukum jual beli hutang seperti ini berbeda berdasarkan hutang tetap dan hutang tidak tetap, jumhur ulama mengemukakan bahwa jual beli hutang yang telah milik tetap boleh atau dapat di hibahkan kepadanya, baik dengan tukaran atau tanpa tukaran. Akan tetapi jual beli hutang yang tidak tetap seperti *ba'i salam*, yang dimana tidak bolehkan menjualnya sebelum serah terima, karena bisa jadi terjadi pembatalan kontrak perjanjian sebelum barang yang dipesan terima.
- b. Jual beli hutang pada selain dari orang yang berhutang. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara Mazhab Syafi'i

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2019). 185.

menjelaskan boleh hukumnya menjual barang kepada pihak ketiga sekiranya hutang tersebut tetap, dan ia jual dengan barang secara tunai.

2. Jual Beli Hutang Secara Tangguh

Berhungan dengan hal ini ahli fiqh mengatakan bahwa *ba'i al-dain* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berhutang, maupun kepada orang yang lain. Dengan itu Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perkara yang ditunda penyerahannya, disampingan (benda yang diserahkan) tidak ada pada kekuasaannya, seperti menyerahkan sesuatu dengan sesuatu dalam bentuk tanggungan, hal ini dapat menimbulkan penipuan dan bahaya dalam jual beli.

Ibn Rusyd berpendapat bahwa *nasi'ah* dari hal ini tidak diharuskan menurut *ijmak*. Baik pada benda itu sendiri maupun pada tanggungan. Berdasarkan uraian ini dapat dipahamkan bahwa ulama fiqh sepakat untuk tidak membolehkan *ad-dain*.

7. Non Tunai

a. Pengertian Non Tunai

Non tunai adalah mekanisme pembayaran yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Misalnya pembayaran yang dilakukan setelah barang diambil atau pembayaran dengan waktu yang ditentukan sesuai perjanjian bisa juga disebut kredit.

b. Syarat sah transaksi jual beli secara non tunai

Kenaikan nilai suatu barang sebagai kusekuensi dari keringanan yang diberikan dalam pembayaran atau bisa dikenal dengan jual beli kredit sesuatu dibolehkan berdasarkan hukum Islam. Ini adalah pendapat dari keempat mazhab

yang sebagaimana Islam juga tidak melarang suatu akad yang didalamnya terdapat manfaat bagi manusia dan tidak mengandung kemudharatan atau bahaya. Dengan ini jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hafiah dengan jumlah rukun jual beli menurut ulama hafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (menjual dari penjual).²⁵ Dan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan ijab qabul, terkecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan saling memberi sesuatu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dan tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan dan ijab qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuatu tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keridhaan atau saling rela dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan yang dapat menunjukkan sikap ridha, atau berdasarkan makna hak milik. Akan tetapi karena adanya unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual.

²⁵Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2020), h.121

8. Penetapan Harga

a. Pengertian harga

Harga merupakan suatu nilai barang atau jasa yang ditukar dengan jumlah uang yang dikeluarkan pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Menurut J.Stanton harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu²⁶.

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting mempengaruhi pilihan pembeli, dan oleh karena itu hal ini berlaku dalam negara miskin. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur) persaingan yang semakin ketat rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar.

Dengan ini harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Dengan ini harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang

²⁶Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), Cet 2, h. 268.

sama dengan penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga menjadi ukuran dimana bagi konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang yang dengan kualitas atau mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas yang biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal.

Dengan adanya kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Dan apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.

Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada saat akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.²⁷ Dengan ini banyak yang menganggap bahwa harga sebagai kunci kegiatan dari sistem perdagangan bebas, harga pasar sebuah

²⁷Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Puataka Setia , 2020).87.

produk mempengaruhi upah, sewa, bunga, dan laba. Artinya harga sebuah produk mempengaruhi biaya faktor-faktor produksi tenaga kerja tanah modal dan kewiraswastaan. Jadi harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem ekonomi karna harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Dalam konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Qur'an sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S Al-Baqarah:278)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman dan bertakwa menghentikan praktek riba, perintah meninggalkan riba dihubungkan dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah mengatakan, “jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahil orang yang mengaku beriman dan bertakwa melakukan praktek riba, karena perbuatan itu tidak mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimqh al-adl) adalah istilah yang sama juga telah digunakan sahabat Nabi yakni Umar Ibn Khattab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

Akhmat Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul dimana Rasul tidak mau menetapkan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga dari penetapan harga tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menentukan harga apabila terjadi praktek kedzaliman pada pasar, namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.²⁸

Dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penetapan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang diperbolehkan dan

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (jakarta: RajaGrafindo Persada2020), h. 172

adayang diharamkan, yang diharamkan adalah *Tas'ir*, sedangkan yang diperbolehkan adalah yang *adil*".²⁹

Menurut Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang positif ketika menyatakan jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga-harga produknya ia akan menjual pada harga yang rendah. Ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri.

b. Penetapan harga menurut pandangan islam

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Dijelaskan dalam hadist berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م. قال الله تعالى
ثالث الشركين مالم يحن احدهما صاحبه فائد خان خرجت
منبينهما (رواه ابودود وصححه الحاكم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".(HR. Abu Daud).

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw, pernah melakukan transaksi investasi antar sesama mitra usaha untuk melakukan investasi. Dalam kasus tersebut investasi yang dilakukan adalah syirkah yang mana antara mitra yang satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan

²⁹Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), h.257.

usaha. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa apabila di antara mitra usaha ada yang melakukan pengkhianatan maka kerjasama tersebut tidak dilanjutkan atau gagal.

Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i). Disebutkan dalam hadits diriwayatkan bahwa di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga, mereka pun mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalahnya. mereka berkata:

يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا

Artinya:

“Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka tetapkan keputusan yang mengatur harga barang”.

Mendengar aduan ini, Nabi SAW bersabda:

إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله
وليسأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال

Artinya

“sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, sang pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta”. (HR.Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmudzi 1314, Ibnu Majah 2200, dan dishahlihkkan Al-Alban).

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan merupakan kesepakatan para ahli fiqih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk

menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Dalam mekanisme ini penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).³⁰

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Ada dua terma yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang

³⁰Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2020, h.201-204.

setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsamanal-Mistl*). Dia berkata: kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-Adl*)”.

Dengan itu ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadist Rasulullah Saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikannya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan). Dengan itu penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
- 2) Prinsip persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi peninbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- 3) Prinsip kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaranitu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.

c. Penetapan harga menurut hukum dagang indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1984 Tentang Penetapan Harga

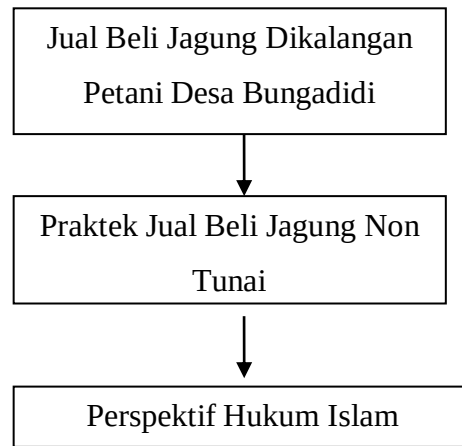
Barang-Barang, yaitu:

- 1) Pasal 1 : untuk jenis barang-barang tersebut dalam daftar peraturan bagi masing-masing daerah karesidenan dan daerah istimewa ditetapkan harga punjulan tertinggi (maximum).
- 2) Pasal 2 : barang-barang termaksud dalam pasal 1 tidak boleh dijual dengan harga lebih dari harga yang ada di daftar bawah ini.
- 3) Pasal 3 : pemilik dan pengurus tokoh-tokoh dan warung-warung yang menjual barang termaksud dalam pasal diwajibkan menetapkan harganya sedemikian rupa sehingga mudah terlihat.
- 4) Pasal 4
 - a. Barang siapa menjual yang dimaksud dalam Pasal 1 lebih dari pada harga yang ditetapkan dalam daftar peraturan ini, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Barang siapa tidak melakukan kewajiban termasuk dalam Pasal 3 dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda, setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Barang siapa membeli barang-barang termaksud dalam Pasal 1 dengan harga lebih dari yang ditetapkan dalam daftar dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan dan didenda setinggi-tinggi Rp. 500.000 (lima ratus rupiah).
 - d. Perbuatan termuat dalam Pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
 - e. Perbuatan termuat dalam Pasal ini ayat (2) dianggap sebagai pelanggaran.
- 5) Pasal 5 : barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan termuat dalam pasal 4 ayat (1),(2) dan (3) disita oleh hakim.³¹

C. Kerangka Pikir

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dengan dagangan sedangkan pertukaran yang lain disebut harga.

³¹<https://bphn.go.id/data/documents/48pp077>, tanggal 28 Februari 2024.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Seperti hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan dengan petani jagung dan pedagang.

Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis perundang undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum menyebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan dasar hukum yang ada atau tidak, selain itu agar data yang digunakan sebagai sumber penelitian lebih akurat.³²

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian sekaligus untuk memilih mana data yang relevan. Pembahasan penelitian ini akan berfokus pada hal penting mengenai penetapan harga jual beli jagung secara non tunai perspektif hukum Islam.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 136

C. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Adapun alasan mengapa melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena mudah dijangkau dan dapat mempermudah dalam menyelesaikan penelitian.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dipenelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek yang merupakan narasumber berdasarkan fakta yang apa adanya.

Adapun jenis penelitian dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian empiris, dimana penelitian ini tidak ada manipulatif data, ataupun manipulasi objek yang dilakukan peneliti.

E. Sumber Data

Sumber data yang dari penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber yang di tentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian menggunakan data primer yang berasal dari wawancara secara langsung. Dimana yang diwawancarai adalah petani jagung dan pedagang jagung (tengkulak) dimana petani mengambil bibit jagung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada dan di dapatkan oleh peneliti dari hasil, mengamati, membaca, maupun mendengar. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal, artikel, buku, dan skripsi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan pengamatan dan mencatat data-data, observasi dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data pada penelitian ini, dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan-keterangan dari narasumber. Selain memberikan informasi yang dibutuhkan wawancara juga dapat memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada sumber informasi, sehingga hasilnya nyata. Selaku narasumbernya yaitu, bapak Talip sebagai pedagang yang meminjamkan bibit

kepada petani, bapak Yustinus, Lomo, Sarihing, ibu Rapiana sebagai petani jagung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis yang berisi data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, maka penelitian menganggap penting untuk melakukan penelitian ini. Dengan metode ini peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam tahapan menganalisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan tiga tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disusun dalam catatan lapangan untuk mencari data yang diperlukan agar valid dan sesuai dengan kenyataan, sehingga peneliti benar-benar mengetahui langsung teknik pengumpulan data tersebut. Sehingga peneliti mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan untuk mencatat secara teliti. Reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Data yang digunakan peneliti yaitu untuk memandu agar tujuannya bisa tercapai.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis dan menarik kesimpulan, agar informasi data lebih mudah untuk dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Bungadidi adalah desa yang ada di daerah Kecamatan Tana Lili terletak disalah satu wilayah Kabupaten Luwu Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Lauwo yang ada di daerah Kabupaten Luwu Timur, yang berlokasi antara 5Km-8Km kearah timur dari kota Masamba di Kecamatan Tana Lili dan kearah timur 45Km dari kota Masamba Kabupaten Luwu Utara. Desa Bungadidi memiliki luas lokasi seluas 1.450 hektar. Iklim di Desa Bungadidi, seperti yang ada di wilayah Indonesia di desa-desa lainnya yang memiliki iklim penghujan atau kemarau, hal tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap dalam pola tanam yang ada di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara.

VISI dan MISI

Terwujudnya Desa Bungadidi yang aman, sehat, cerdas, bersih, berdaya saing berbudaya dan religius.

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, transparan, akuntabel, jujur, adil, cepat, tepat dan benar.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi ekonomi, pendidikan, nelayan, kesehatan, olahraga dan penerangan jalan.

3. Mewujudkan insprastruktur disektor pertanian dan perkebunan.
4. Mewujudkan ketertiban ketentraman masyarakat.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bagi Desa Bungadidi dengan perbaikan gizi ibu hamil, bayi dan balita sebagai bentuk pencegahan stanting.
6. Meningkatkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan BUMDES, sumber daya alam yang ada di Desa Bungadidi.³³

TABEL 4.1

Jumlah penduduk

No	Nama Dusun	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	RANTEPULIO	151	370	343	713
2	SALUSAPPANG	175	377	389	766
3	BERINGIN	265	465	467	932
4	BUNGADIDI	488	666	648	1314
5	LAMBUARA	232	419	422	841
6	UJUNG TANAH	176	342	340	682
	TOTAL	1487	2639	2609	5248

Sumber dari kantor Desa Bungadidi, 2024

TABEL 4.2

Jumlah pekerja

No.	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	481	23,10%
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	485	23,29%
3.	PELAJAR/MAHASISWA	275	13,21%
4.	PENSIUNAN	8	0,38%
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	43	2,07%
6.	KEPOLISIAN (POLRI)	5	0,24%
7.	PERDAGANGAN	13	0,62%
8.	PETANI/PERKEBUNAN	129	6,20%

³³Data diperoleh dari Kantor Desa Bungadidi, 11 September 2024

9.	INDUSTRI	3	0,14%
10.	KONSTRUKSI	4	0,19%
11.	KARYAWAN SWASTA	41	1,97%
12.	KARYAWAN BUMN	13	0,62%
13.	KARYAWAN HONORER	10	0,48%
14.	BURUH HARIAN LEPAS	1	0,05%
15.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	145	6,96%
16.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	2	0,10%
17.	TUKANG KAYU	4	0,19%
18.	TUKANG BATU	4	0,19%
19.	TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	0,05%
20.	TUKANG JAHIT	1	0,05%
21.	MEKANIK	3	0,14%
22.	JURU MASAK	2	0,10%
23.	DOSEN	1	0,05%
24.	GURU	27	1,30%
25.	BIDAN	1	0,05%
26.	PERAWAT	1	0,05%
27.	SOPIR	5	0,245
28.	PEDAGANG	23	1,10%
29.	PERANGKAT DESA	1	0,05%
30.	WIRASWASTA	350	16,81%
	JUMLAH	2082	100,00%

Sumber dari kantor Desa Bungadidi, 2024

TABEL 4.3

Jumlah Agama

No.	AGAMA	Jumlah	Presentase
1.	ISLAM	2058	98,85%
2	KATHOLIK	7	0,34%
3	KRISTEN	10	0,48%
4	HINDU	4	0,19%
5	BUDHA	3	0,14%
	Jumlah	2082	100,00%

Sumber dari kantor Desa Bungadidi, 2024

B. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Setelah melakukan penelitian di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili bahwa Penetapan Harga Dalam Jual Beli Jagung Secara Non Tunai yaitu dengan cara:

1. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Jagung Dilakukan Secara Lisan

Perubahan yang dilakukan di masyarakat tidak sekedar memperbaiki tatanan sistem sosial, tetapi juga pada sektor ekonomi salah satunya perubahan jual beli di masyarakat.

Seperti yang dikatakn oleh Bapak Yustinus:

*“ketika saya ingin menanam jagung saya membeli bibit ditempat pedagang. Namun, pedagang tersebut menolak uang yang saya tawarkan sebagai pembayaran. Sebagai gantinya, pedagang tersebut memberikan saya bibit jagung secara kredit, dengan syarat bahwa saya harus menjual hasil panen saya kembali kepada pedagang yang memberikan saya bibit jagung”.*³⁴

Seperti yang dikatakan Bapak Yustinus bahwa ketika dia ingin menanam jagung, mereka membeli bibit jagung di tempat pedagang, tetapi pedagang ini tidak mau mengambil uang sebagai bayarannya. Pedagang menghutangkan bibit jagung kepada petani dengan mensyaratkan kepada petani untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang meminjamkan bibit, hal ini sering dilakukan oleh masyarakat ketika sedang menanam jagung. Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Sarihing:

“Pada saat saya melakukan transaksi tersebut saya dan pedagang melakukan kesepakatan/perjanjian bersama, yang dimana perjanjian ini

³⁴Wawancara dengan YustinusPetani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili, Tanggal 13 September 2024.

*hanya dilakukan secara lisan saja tanpa ada bukti apapun, karena kita sudah saling percaya”.*³⁵

Biasanya dalam jual beli antara penjual dan pembeli sama halnya dengan perdagangan biasa yakni jual beli secara non tunai, tetapi timbul pemikiran ketika transaksi ini dilakukan dengan cara tidak tunai. Dalam melakukan jual beli secara non tunai ini antara penjual dan pembeli mereka melakukan kesepakatan atau perjanjian bersama, yang dimana kesepakatan hutang-piutang antara penjual dan pembeli ini hanya dilakukan dengan ucapan saja tanpa ada bukti tertulis, tanpa ada saksi dalam hutang tersebut, karena mereka mengandalkan rasa saling percaya.

Begitupun yang dikatakan oleh Bapak Lomo:

*“kebanyakan kita ini walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis tapi tidak merasa terganggu karena saya liat ini hal yang biasa dan sangat praktis dilakukan. Karena ini adalah pilihan sekaligus jalan keluar yang disaat kami merasa kesulitan dalam memperbaiki ekonomi”.*³⁶

Kebanyakan masyarakat katanya tidak merasa terganggu dengan adanya hal seperti ini karena dia melihat hal ini sudah sangat praktis dilakukan. Mungkin hal ini terjadi karena faktor kebutuhan, faktor praktis, dan faktor kebiasaan.

Dalam Islam menjelaskan bahwa aktivitas manusia dalam berdagang bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga harus menerapkan akhlak mulia sebagai tujuan dasarnya. Dalam Ekonomi Islam melakukan kegiatan bisnisnya harus didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etika bagi setiap aktivitasnya, baik posisi sebagai pembeli maupun penjual.³⁷

³⁵Wawancara dengan Sarihing petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 13 September 2024

³⁶Wawancara dengan Lomo petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 13 September 2024

³⁷Jafri Khalil, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2019), hlm. 46.

2. Penetapan Harga Jual Beli Jagung Dilakukan Dengan Cara Sepihak

Ibu Rapiana mengatakan:

“saya menerima penetapan harga sepihak ini karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, apalagi pedagang ini tidak meminta barang untuk jaminan sehingga saya merasa ringan dalam memenuhi modal”.³⁸

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Muliani:

“dengan cara jual beli ini, saya merasa sangat terbantu, karena awal transaksi ini saya sudah meminjam uang dari pedagang”.³⁹

Adapun beberapa masyarakat berpendapat dengan adanya jual beli ini transaksi seperti ini mereka tidak merasakan kesulitan, walaupun hasil panennya dijual lagi kepada pihak pedagang, karena mereka sudah mengambil hutang terdahulu, karena menurut mereka jual beli sama saja dengan jual beli kredit pasti si pedagang ini membedakan harga tunai dengan harga non tunai, dimana dalam melakukan hutang ini si pedagang memberi pinjaman tanpa meminta tambahan harga, akan tetapi dia memberi syarat untuk petani agar menjual hasil panennya kepada kreditur.

Berikut wawancara kepada pedagang yang menentukan harga kepada petani, Bapak Talip mengatakan:

“saya telah menghitung harga yang saya berikan kepada petani, dan saya mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Saya juga bekaerja, dan di sini saya berperan sebagai perantara serta pengumpul untuk menjual kepada perusahaan”.⁴⁰

Sedangkan menurut Iman Syafei harga yang terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai

³⁸Wawancara dengan Rapiana petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 23 September 2024

³⁹Wawancara dengan Muliani petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 23 September 2024

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Talip selaku pedagang di Desa Bungaddidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, 29 September 2024

barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar.⁴¹

Begitupun perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara normal, dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, Islam mengharamkan mengambil keuntungan yang berlebihan, melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, merugikan orang lain, harus menerapkan kejujuran dalam kegiatan perdagangan. Rasulullah SAW tidak mau menentukan harga sepihak ketika diminta oleh para sahabatnya untuk menentukan harga, karena Rasulullah tidak mau menzalimi salah satu pihak. Apabila Rasulullah SAW menentukan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat maka otomatis Rasulullah SAW salah satu pihak, dan perbuatan menzalimi salah satu pihak ini akan dituntut dihadapan Allah SWT di hari kiamat.

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas Bin Malik.⁴²

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

⁴¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, Cet. Ke 10. 2020), hlm.87.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2020), hlm.156.

Artinya:

“Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku dapat menjumpai Allah tanpa ada sesorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah drah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmizi).

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menentukan harga, ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan mekanisme pasar yang alamiah dan dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁴³

3. Penetapan Harga Jual Beli Jagung Dilakukan Dengan Harga di Bawah Harga Pasar

Jual beli ini dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana yang dilakukan oleh petani dan pedagang di Desa Bungadidi, mayoritas petani terdesak melakukan jual beli secara tidak tunai dengan pihak pedagang karena kadang modal mereka tidak cukup untuk melakukan usaha taninya. Ibu Rapiana mengatakan:

*“saya terpaksa melakukan transaksi jual beli non tunai ini dengan pihak pedagang karena saya memerlukan modal dan akhirnya saya meminjam modal kepada pedagang, sehingga saya membeli bibit pada pihak pedagang secara hutang dan di bayar nanti setelah panen”.*⁴⁴

⁴³Akhmal Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Intrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 167-168.

⁴⁴Wawancara dengan Rapiana petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 5 Oktober 2024

Transaksi ini dilakukan oleh Ibu Rapiana untuk memenuhi kebutuhan primernya, karena dia tidak punya modal untuk bercocok tanam akhirnya dia meminjam modal kepada pedagang secara hutang yang dibayar nantinya menggunakan hasil panen.

Begitupun yang dikatakan Bapak Lomo”

*“saat saya panen, saya harus menjual jagung kembali kepada pedagang yang berhutang uang dan tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pedagang tersebut menetapkan harga jagung di bawah harga pasar. Pedagang ini membeli jagung saya seharga Rp.4.000/kg, sementara harga pasar jagung saat panen adalah Rp.4.300/kg”.*⁴⁵

Begitupun sebagian petani, Herman mengatakan:

*“penentuan harga seharusnya mengikuti harga pasar atau hal yang biasa berlaku dipasaran. Harga jagung sekarang kan Rp 4.300/kg. Yaa kalau barang turun dan harga mahal dan begitupun sebaliknya, tetapi pedagang ini tidak memberlakukan hal tersebut, dia tetap memurahkan harga meski permintaan banyak dan produksi turun”.*⁴⁶

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh petani, harga yang ditawarkan oleh pedagang setidaknya sesuai dengan harga yang ada di pasar. Ketika produksi meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun, dan sebaliknya. Selain itu, pedagang dapat mengevaluasi keadaan para petani dan memutuskan harga untuk penjual.

Di dalam kegiatan jual beli jagung secara tidak tunai yang dilakukan oleh para petani di Desa Bungadidi, petani tidak ada keterpaksaan dalam mengambil hutang dari pedagang tersebut, akan tetapi petani merasa ada keterpaksaan dengan

⁴⁵Wawancara dengan Lomo petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 5 Oktober 2024

⁴⁶Wawancara dengan Herman petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 5 Oktober 2024

menjual lagi hasil panennya kepada pedagang dengan harga dibawah mekanisme pasar.

Dalam penetapan jual beli ini antara petani dan pedagang, pada penjelasan diatas menyatakan bahwa harga yang ditentukan oleh pedagang tidak setara nilainya dengan objek, oleh karena menurut teori hukum Islam hal tersebut disebut zalim.⁴⁷

Sedangkan dalam Islam melarang kita untuk berbuat zalim kepada sesama.

Dalam Al-Qur'an ayat Al-Hud ayat 18:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: “Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka”. Ingatlah, kutukan Allah atas orang-orang yang zalim.” (Q.S Hud:18)

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram: Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah dengan menyatakan bahwa Allah mempunyai sekutu atau mempunyai anak. Orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka di Hari Kiamat kelak untuk ditanya tentang amal perbuatan mereka. Dan para saksi yang terdiri dari para Malaikat dan para Rasul -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berkata, "Mereka inilah orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah dengan

⁴⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, 2019, hlm.143.

membuat pernyataan bahwa Allah mempunyai sekutu dan anak." Ingatlah! Sesungguhnya Allah mengusir orang-orang zalim -yang menzalimi diri mereka sendiri dengan membuat kebohongan atas nama Allah dari rahmat-Nya.⁴⁸

Sebagai manusia yang berfikir, kita dengan otomatis mengerti apa yang benar dan salah. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan kita harus menghindari ketidakadilan, karena kita sudah tahu bahwa itu dilarang.

Teori dasar bisnis dalam Islam adalah kebebasan bagi pihak-pihak untuk menjelaskan usaha tanpa dipaksa menjalani kewajiban lain yang membuat mereka merasa tertekan secara ekonomi atau dalam posisi yang merugikan, islam mengharuskan setiap individu mendapatkan haknya.

Islam dengan tegas melarang siapa pun untuk menyakiti orang lain. Dalam teori Ibnu Taimiyyah tentang harga yang setara dan adil, harga ditentukan oleh kemampuan pasar yang beroperasi secara bebas, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa harga setara adalah harga normal yang berlaku ketika orang menjual barang dan umumnya. Untuk memasarkan produk pertanian mereka, petani mendistribusikannya melalui berbagai cara, termasuk:

1. Tengkulak

Sistem perdagangan hasil-hasil pertanian yang ada dipedesaan memiliki bentuk yang beragam, namun sejak dahulu, sistem perdagangan yang dikenal masyarakat adalah tengkulak. Tengkulak adalah orang yang menjalankan

⁴⁸ Referensi: <https://tafsirweb.com/3510-surat-hud-ayat-18.html>

pekerjaan mengumpulkan dan membeli barang hasil pertanian langsung kepada pemilik barang untuk diekspor.

Kehadiran para tengkulak menimbulkan polemik bagi masyarakat, karena mereka membutuhkan pedagang yang akan membeli hasil-hasil pertanian mereka, namun disisi lain para tengkulak ini dapat merugikan para petani dengan membeli hasil panennya dengan harga yang rendah.

2. Pedagang Perantara

Pedagangan yang membeli hasil-hasil pertanian masyarakat disuatu tempat kemudian menjualnya kepedagang besar. Namun kehadiran pedagang perantara tersebut sering mengecewakan para petani karena hasil-hasil pertanian mereka kadang tidak diberi langsung, melainkan dibayar setelah hasil jagung tersebut dijual ke pedagang besar. Meskipun demikian, kehadiran pedagang perantara tersebut sangat dibutuhkan oleh petani yang terdesak untuk menjual hasil pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh pedagang perantara. Hal ini dikarenakan jumlah kebutuhan yang mendesak dan harus terpenuhi.

Menurut sebagian petani bahwa dengan adanya pedagang perantara, membawa dampak positif bagi mereka yang sangat membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari, tetapi membawa dampak negatif juga karena sangat mendesak, maka untuk menjual hasil pertanian jagung ini tanpa memperhatikan kesesuaian harga yang ditawarkan oleh pedagang perantara.

3. Pedagang Besar

Pedagang besar adalah meliputi segala aktivitas marketing yang mengerjakan barang-barang dari produsen kepedagang eceran atau lembaga

marketing lainnya. Mengingat sistem jual beli yang mereka gunakan adalah sistem pembelian dalam jumlah pembelian yang cukup banyak. Dampak positif yang diperoleh petani jika menjual hasil panennya ke pedagang besar adalah para pedagang tersebut membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih tinggi.

Melihat berbagai hal tersebut, petani lebih banyak menjual hasil panennya ke pedagang tempat mereka hutang bibit itu (tengkulak) dari pada ke pedagang besar, karena di awal pedagang memberikan syarat kepada petani agar tidak menjual hasil panennya ke pihak lain. Walaupun tengkulak membelinya dibawah harga pasar. Karena kalau tidak dijual ke tengkulak, dia tidak memberikan hutang lagi kedepannya jika petani membutuhkannya lagi.

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dimiliki seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴⁹

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya

⁴⁹ Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 4 No. 1 (2020)

ada Pasal 1457 KUHPdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan akad umum yang digunakan oleh masyarakat karena setiap kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan aktivitas jual beli termasuk petani dan pedagang di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ini dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga akan terbentuk jual beli.

Dapat diketahui di dalam jual beli itu terdapat rukun dan syarat seperti yang dijelaskandi bab sebelumnya yang harus dipenuhi. Jadi ketika jual beli itu telah memenuhi rukun dan syarat maka jual beli itu dianggap sah.

Aspek yang mempengaruhi terjadinya penentuan harga sepihak yang dilakukan petani dalam pembayaran hutang yaitu:

1. Jasa baik pihak pedagang yang telah membantu pihak petani sehingga petani tidak komplain atas penetapan harga.
2. Prosedur tidak rumit karena didasarkan pasa kepercayaan.
3. Solusi praktis kekurangan modal.

4. Kebiasaan masyarakat yang menganggap pedagang sebagai pihak yang menetapkan harga.

Selain aspek diatas, ada aspek lain yang sangat berpengaruh dan penting bagi mereka yaitu: adanya kepentingan yang mendesak serta prosedurnya yang mudah dan cepat, apalagi si pedagang ini tidak meminta barang sebagai pertanggungan pada pihak petani atau peminjam. Walaupun pihak pedagang memberikan syarat agar hasil panennya nanti dijual lagi kepada pedagang, tidak boleh menjual kepihak lain. Sehingga membuat Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili tersebut menganggap lebih mudah dan memenuhi modal usaha taninya. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa orang hanya dibolehkan melakukan jual beli secara hutang karena dalam situasi yang terdesak, yaitu untuk menutupi suatu kebutuhan yang memang darurat, tetapi tidak dibiasakan karena peristiwa semacam ini sangatlah fatal resikonya.

Penerapan jual beli antara konsumen dan produsen sama seperti perdagangan biasa yaitu transaksi jual beli tunai tetapi timbul pemikiran ketika transaksi ini dilakukan dengan cara tidak tunai. dalam melakukan jual beli secara no tunai di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili ini, antara penjual dan pembeli mereka melakukan kesepakatan atau perjanjian bersama, yang dimana kesepakatan hutang-piutang antara penjual dan pembeli ini hanya dilakukan dengan ucapan saja tanpa ada bukti tertulis, tanpa ada saksi dalam hutang tersebut, karena mereka mengandalkan rasa saling percaya. Penetapan harga dilakukan secara lisan yaitu boleh karena antara petani dan pedagang saling percaya salam melakukan transaksi tersebut.

Dalam penentuan harga terhadap jual beli di Desa Bungadidi ini dilakukan secara sepihak. Penentuan harga yang membuat para petani rugi, hal ini dikarenakan harga bibit sekarang yang merupakan harga pemberian pedagang adalah Rp 4.000/kg sedangkan harga di pasar Rp 4.300/kg, harga tersebut harga rugi dari pedagang ke petani.

Sedangkan penetapan harga dilakukan dengan sepihak berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah tidak diperbolehkan bahwa penetapan harga yang terjadi di Desa Bungadidi ini belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi proses akad yang sah antara kedua belah pihak yaitu petani dan pedagang namun dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yaitu penjual.

Teori dasar berbisnis dalam Islam adalah adanya keleluasaan bagi para pihak untuk melakukan bisnis tanpa disebabkan oleh keharusan lainnya yang menyebabkan para pihak merasa teraniaya dan *terdzalimi* secara ekonomi, sehingga tidak timbul adanya keseimbangan ekonomi bagi pihak petani. Dalam Islam mewajibkan setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.

Menurut pandangan Iman Yahya bin Umar mengenai teori penentuan harga, beliau mengemukakan bahwa keberadaan harga merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan juga penting dalam sebuah perdagangan dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan suatu kerusakan dalam masyarakat, dan harga atau kualitas ditetapkan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan

penawaran dan permintaan dan mekanisme harga harus patuh pada norma-norma yang ada.

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

Akan tetapi para pedagang sudah menaikkan harga diatas harga batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab.⁵⁰

Penetapan harga dilakukan dengan harga di luar harga pasar yaitu penentuan harga dalam hukum Islam tidak diperbolehkan kalau mengandung unsur kezaliman, dapat disimpulkan bahwa antara petani dan pedagang mengandung unsur zalim dikarenakan harga yang ditentukan tidak setara nilainya dengan objek jual beli.

⁵⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2020), hlm.169-170.

Penetapan harga menurut pandangan Islam, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis kecuali Iman Nasa'i, dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut:⁵¹

“Manusia berkata saat itu, “wahai Rasulullah harga (satu itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah adalah penentu harga, ia adalah penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku dapat menemui Tuhanku di salah seorang diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fiqih. Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid Al-Syari'ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid Al-Syari'ah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi dilapangan).

⁵¹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020), hlm.201-204.

Hukumnya bisa antara halal dan haram, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu tidak saling menguntungkan dan memberatkan. Hukumnya haram, apabila didalamnya ada unsur riba, yaitu tambahan harga yang ditentukan oleh pedagang yang sangat merugikan orang lain sehingga unsur saling tolong menolong tidak ada.⁵²

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridha

Segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa: 29)

Beberapa mufasir yang menginterpretasikan Surah An-Nisa ayat 29 antara lain Abus Su'ud, Al-Syaukani, Tafsir Tahlili Kementerian Agama, Tafsir Al-Munir oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab, yang semuanya sepakat bahwa ayat ini melarang memakan harta sesama

⁵²Muslih Al-Hafizh, “Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam <http://www.referensimakalah.com/2011/08/jual-beli-kredit-dalam-perspektif-hukum>, diakses tanggal 19 November, 16.40.

secara batil (tidak benar) dan melarang membunuh diri, namun mengizinkan jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*)

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan.

4. Keterbukaan (transparan)

Transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab kabul, terkecuali barang kecil yang hanya cukup dengan saling memberi sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab kabul, karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut. Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya saling rela dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, seperti ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan dan ucapan pembeli: aku akan terima. Namun

karena unsur keikhlasan merupakan unsur hati yang susah untuk dihindarkan sehingga tidak kelihatan, maka memerlukan petunjuk yang menunjukkan keikhlasan atau kerelaan antara petani dan pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut. Sehingga menurut mereka boleh tergambar dalam ijab kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Dalam transaksi secara tidak tunai, agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

Pertama, transaksi secara non tunai tidak boleh dijadikan alat atau instrumen dalam melakukan jual beli riba. Contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli *inah*.

Jual beli *inah* adalah menjual suatu barang dengan harga lebih dibayar belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berhutang dengan harga lebih murah untuk menutupi hutangnya.

Kedua, pemilik barang adalah penjual, karena seorang penjual tidak boleh menawarkan barang yang bukan miliknya secara hutang, dengan maksud tidak boleh menawarkan hutang-piutang kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya, dengan niat ketika timbul perjanjian dengan pembeli maka akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada pembeli.

Ketiga, barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup.

Keempat, kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang diantara keduanya dapat terjadi riba *nasi'ah*.

Kelima, barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimanya.

Keenam, tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran.

Praktek jual beli di Desa Bungadidi ini seperti *bai' al-inah* di atas, misalnya, membeli bibit jagung dari pedagang secara kredit lalu menjual kembali kepada pedagang secara tunai adalah praktek yang tidak diperbolehkan. Dalam istilah para ulama, jual beli model begini disebut dengan istilah *bai'ul inah*. Jual beli ini terjadi ketika pedagang menjual bibit jagung kepada petani dengan pembayaran tidak tunai atau kredit. Maka harga tentu lebih mahal dari harga tunai. Sampai di sini sebenarnya masih belum ada masalah, karena jual beli secara kredit itu pada dasarnya dan membedakan harga tunai dan harga kredit asalkan pada dua akad yang berbeda itu boleh hukumnya. Yang menjadi masalah dalam akad yang sama ada kesepakatan antara pedagang dan petani, bahwa selain itu jagung dijual lagi kepada pihak pedagang, dimana petani menjualnya dan pedagang membelinya kembali secara kontan dengan harga dibawah harga pasar Rp 4.300/kg.

Pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar dari pada yang dikenakan kepada orang lain, dalam hal ini yang sama jika dia orang Islam yang butuh untuk membeli barang guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berarti permintaan pedagang harus

menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang diperoleh dari orang lain.

Dalam Islam menetapkan semua perdagangan sebagai hal yang haram jika keuntungan individu dilindungi atau mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lainnya atau masyarakat secara keseluruhan dengan menaikkan harga monopoli cara-cara produksi oleh satu atau beberapa orang yang membatasi lapangan orang lain kesemuanya adalah cara-cara yang diharamkan.

Rasulullah tidak mau menentukan harga hai ini menunjukkan bahwa ketentuan harga ditentukan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi tidak dalam keadaan sehat yang terjadi hanyalah kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, penipuan maka pemerintah hendaknya bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Islam pada dasarnya tidak melarang perdagangan kecuali ada unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyentuh. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak. Dan mengutungkan pihak yang lain harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil yaitu pedagang memperoleh

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harganya dibayarkannya.

Berarti istilah jual beli jagung non tunai di Desa Bungadidi ini merujuk pihak petani mulai dari bibitnya yang lebih mahal dari harga pasar menjual hasil panennya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Pedagang menjual bibit dengan harga yang lebih tinggi kepada petani, kemudian petani membelinya secara berhutang. Dan ketika panen pedagang membeli kembali hasil panen petani dengan harga dibawah harga pasar. Sehingga petani ini mengalami dua eksploitasi yaitu, yang pertama membeli bibit lebih mahal dari harga biasanya, dan menjual hasil panennya lebih murah dibawah harga pasar.

Oleh sebab itu Islam tidak memisahkan antara ekonomi dengan akhlak, berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak ikatan-ikatan seperti Islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Penetapan harga yang ditetapkan oleh pedagang tersebut adalah dilarang dalam Islam yang dimana pedagang tersebut menetapkan harga dibawah harga pasar kepada petani ketika petani menjual hasil panennya kepada pedagang tempatnya berhutang tersebut tidak boleh menjual kepihak lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai Penetapan Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara) peneliti menyampaikan bahwa:

1. Dalam menjual hasil panen kepada pedagang untuk syarat peminjaman modal, petani merasa dirugikan karena karena pemilik menetapkan harga secara sepihak tanpa adanya tawar menawar sebelum melakukan transaksi jual beli, dan terpaksa menjual kepada pedagang karena harus menjual hasil panen ke pedagang jika mau meminjam modal ke pedagang. Sehingga petani untuk modal menanam lagi harus meminjam lagi.
2. Ditinjau dari sudut pandang Islam jika berkaitan dengan sistem pembayaran harga jagung dengan harga dibawah pasar dikalangan petani Desa Bungadidi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena pada dasarnya dalam praktek tersebut muncul suatu kedzaliman yang dialami oleh pihak petani karena pihak kreditu membeli hasil panennya dengan harga dibawah mekanisme pasar.

B. Saran

1. Untuk pihak pedagang diharapkan supaya memperhatikan pelaksanaan jual beli sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan.

2. Untuk petani yang pernah melakukan hutang bibit kepada pedagang, bahwa dalam jual beli hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, misalnya terhindar dari kezaliman, penipuan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, 2019.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Ke-1, 2020)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*” 2017.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Alu Syaikh “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*” 2017.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, 2019.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2020).
- Akhmal Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2019).
- Amiruddin, “*Dampak Sistem Jual Beli Jagung Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).
- Chairuaman Pasaribu Dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2020).
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2020).
<https://bphn.go.id/data/documents/48pp077>, tanggal 28 Februari 2024.
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020).
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2020.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2019).
- Jafri Khalil, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2019).
- Jumadal Ula, *Al-qu’an tafsir jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama)
 Journal of Islamic Law Studies (JILS) Volume 4 No. 1 (2020).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2020).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA, 2019).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet, ke-1, 2019).
- Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- Muhammad Harfin Zuhdi, Ma., *Muqaranah Fiqh Muamalah*, (Mataram: Sanabil Perum Puri Bunga Amanah, Cet-ke-2, 2019).
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane, 2019).

- Muh.Yassir Akbar Ramadhani, “Implementasi Konsep Fungsi Notaris dalam Penandatanganan Polis Asuransi Unit Link”. *Halu Oleo Law Review*, Volume 7 Issue 1, Maret 2023.
- Muslihah Al-Hafizh, “Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam [http://www.referensimakalah.com/2011/08/jual-beli kredit dalam perspektif hukum](http://www.referensimakalah.com/2011/08/jual-beli-kredit-dalam-perspektif-hukum), diakses tanggal 19 November, 16.40.
- Musfauziah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jagung Dengan Berhutang Di Desa Karangmalang Wetan Kabupaten Kendal*”. 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Qoramul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2015).
- R.Lukman Fauroni Dan Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta Selembang Diniyah, 2019).
- Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Puataka Setia , 2020).
- Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020).
- Rahmat Syaefi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, Cet. Ke 10. 2020).
- Referensi: <https://tafsirweb.com/3510-surat-hud-ayat-18.html>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2020).
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019).
- Siti Khadijah, “*Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Bilang Jerango Kabupaten Gayo Luwes Menurut Konsep Ba'i Al-Dayn*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018)
- Syirkh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang CV, Asy Syifa, 2020).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2019).
- Wawancara dengan Bapak Talip selaku pedagang di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 25 Juli 2025
- Wawancara dengan Lomo selaku petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 13 September 2024
- Wawancara dengan Rapiana selaku petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 23 September 2024
- Wawancara dengan Sarihing selaku petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara, Tanggal 13 September 2024
- Wawancara dengan Yustinus selaku Petani di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili, Tanggal 13 September 2024.
- Yusuf Al-Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 02353/00859/SKP/DPMPSTP/VIII/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Cici beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/334/VIII/Bakesbangpol/2024, Tanggal 09 Agustus 2024
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

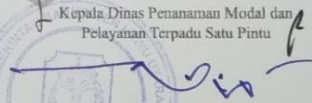
Nama : Cici
Nomor Telepon : 082192449924
Alamat : Dsn. Bungadidi, Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Institut Agama Islam Negeri Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara)
Lokasi : Bungadidi, Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus s/d 31 Agustus 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diberikan di : Masamba
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


IR. ALAUDDIN SUKRI M.SI
NIP. 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0.00
No. Seri : 02353

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran II Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Yustinus selaku petani jagung



Wawancara dengan bapak Lomo selaku petani jagung



Wawancara dengan ibu Rapiana selaku petani jagung



Wawancara dengan bapak Talip selaku pedagang jagung



Wawancara dengan bapak sarihing selaku petani jagung



RIWAYAT HIDUP



Cici, lahir di Bungadidi pada tanggal 21 Januari 2000. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Amil dan ibu Muliani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Lambuara Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 212 Bungadidi, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan SMP 1 Tana Lili hingga tahun 2016. pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA 4 Luwu Utara. Penulis aktif dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus SMA di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan tingkat tinggi dan memilih kampus IAIN Palopo yang sekarang menjadi UIN Palopo tepatnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada akhirnya peneliti membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan SI dengan judul skripsi “Penetapan Harga Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)”.